



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 286 TAHUN 1952.
TENTANG
PEMBERHENTIAN HAKIM-PERWIRA PADA PENGADILAN TENTARA TINGGI
DI INDONESIA

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : bahwa berhuubung dengan kepindahan Letnan Kolonel Dachlan Djambek dan Letnan Kolonel A. Latief ke luar negeri, perlu memperhentikan perwira-perwira tersebut sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan Tentara Tinggi di Indonesia;
- Mengingat : a. pasal 15 ayat (5) Undang-Undang No. 5 tahun 1950 (Lembaran Negara No. 52 tahun 1950) tentang “Susunan dan Kekuasaan Pengadilan/Kedjaksanaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan”;
- b. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 146 tahun 1951 tentang “Pengangkatan Hakim-Hakim perwira pada Pengadilan-Pengadilan Tentara Tinggi di Indonesia”;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Memperhentikan dengan hormat sebagai Hakim-perwira pada Pengadilan-pengadilan Tentara Tinggi di Djakarta, Surabaya, Medan dan Makassar :

1. LETNAN KOLONEL DACHLAN DJAMBEK,
2. LETNAN KOLONEL A. LATIEF.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 5 Desember 1952.

WAKIL PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MOHAMMAD HATTA.

MENTERI PERTAHANAN,
ttd.
HAMENGKUBUWONO.

MENTERI KEHAKIMAN,
ttd.
LOEKMAN WIRIADINATA.